

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2020

Erki¹, Shahril Budiman², Zamzami A. Karim³, Junriana⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Politik Raja Haji Tanjungpinang
Email: shahril2204@gmail.com

Submisi: Maret 2021; Penerimaan: Agustus 2021

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui (1), Bagan Apung, (2), Pembangunan Pelabuhan RT 009 Temiang, (3) Pembangunan Pelabuhan Nelayan Dusun II, (4), Bantuan Nelayan, dan (5) BLT-Desa. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk keefektifan dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang bisa dikatakan baik yaitu indikator Ketetapan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Kondisi yang terjadi pada masyarakat dan wilayah penerima program pemberdayaan saat ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya bongkar muat ikan dan barang di pelabuhan. Saran yang diberikan penulis yaitu ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan agar semakin lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pesisir, Pemerintah Lokal

Abstract

One of the efforts made by the village government of Mengkait Village, South Siantan District, Anambas Islands Regency to reduce poverty and prosper the community is by empowering the community through (1), Floating Charts, (2), RT 009 Temiang Port Development, (3) Fishing Port Development. Hamlet II, (4), Fishermen Assistance, and (5) BLT-Village. The purpose of this research is basically to describe and analyze the effectiveness of community empowerment in Mengkait Village. The research method used is a qualitative descriptive approach. Informants selected in this study using purposive sampling technique. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis technique. The results showed that the effectiveness of the community empowerment program in Mengkait Village, South Siantan District, Anambas Islands Regency can be said to be good. This can be seen from the 4 (four) indicators that can be said to be good, namely indicators of Program Target Determination, Program Socialization, Program Objectives, and Program Monitoring. The conditions that occur in communities and areas receiving empowerment programs are currently better than ever, such as increased community income and increased loading and unloading of fish and goods at ports. The suggestion given by the writer is to increase community empowerment programs in the marine and fisheries sector so that they are even better than ever before.

Keywords: Community Empowerment, Coastal Village, Local Government

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini dibentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat

istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2015 juga menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional, agar dapat melaksanakan peranan dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan local berdasarkan hak asal usul.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai konsenkuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah ketersediaan dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, dan juga pada pengelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi. Namun pembangunan secara nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang menghambat pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. ketimpangan ini terjadi karna beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses pengelenggaraan pembangunan, yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan ngontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktifitas sosialnya (Utang. 2019).

Berdasarkan definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan beralti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar berdaya guna dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai proses di dalam pembagunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah-masalah kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia masih terjadi ketidak merataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan di daerah perdesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu untuk kembali memanalisis ketimpangan baik itu pembangunan dari segi fisik atau pun pembangunan dari segi insani (pemberdayaan) antar kota dan desa maka pemerintah mengucurkan dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Desa Mengkait merupakan desa yang terletak di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan luas 12,31 KM, dengan 2 Dusun, 9 RT dan 4 RW. Desa Mengkait merupakan desa Suku Laut yang ada di Kepulauan Anambas, yang memiliki jumlah penduduk 921 jiwa dan 262 KK (kartu keluarga). Sebagian besar masyarakat Desa Mengkait adalah mereka yang tidak pernah sekolah yaitu sebesar 437 jiwa, tamat SD 236 jiwa, Tidak tamat SD 128 jiwa, tamatan SMP 61 jiwa, tamatan SMA 50 jiwa dan Sarjana 10 jiwa. Tingginya angka masyarakat yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Desa Mengkait Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah Nelayan dengan 218 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk menjadi salah satu permasalahan dan menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan yaitu 178 jiwa dengan 58 KK (kartu keluarga), dari total penduduk 921 jiwa. Selain berdampak pada tingginya angka kemiskinan hal itu juga berdampak pada tingginya masyarakat yang tidak pernah sekolah yaitu sebesar 437 jiwa dari total penduduk.

Ada beberapa kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan membantu masyarakat agar keluar dari kemiskinan seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2020 dan Peraturan Desa Mengkait Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu :

- a. Bagan Apung Milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Rt 009 Temiang
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Nelayan Dusun II
- d. Bantuan Prikanan (Radar)

e. BLT-Desa (Bantuan Langsung Tunai)

Pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait perlu mendapatkan perhatian khusus dan keseriusan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera karena masih banyaknya masyarakat miskin yaitu 178 jiwa dengan 58 KK (Kertu Keluarga) dari 921 jiwa total jumlah penduduk dan masyarakat yang tidak pernah sekolah yaitu 437 jiwa, yang bersumber dari Data Kependudukan Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat oleh pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan informasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat dan pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan pembangunan. Salaiannya itu terbatasnya jumlah masyarakat yang menerima bantuan dari program pemberdayaan masyarakat, Sehingga masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut belum bisa mendapatkannya.

Permasalahan lain yang peneliti jumpai di lapangan yaitu masalah air bersih dimana untuk mendapatkan air minum dan memasak masyarakat desa Mengkait harus mengambil di pulau Temiang yang jarak tempuhnya sekitar 30 menit menuju lokasi. Permasalahan air bersih yang terjadi di desa Mengkait disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak juga pada tingginya akan penggunaan air bersih namun kapasitas air ada tidak mencukupi yang mengharuskan masyarakat untuk mengambil air bersih di pulau lain. Pada saat memasuki musim kemarau masyarakat bahkan mengambil air di malam hari dan harus ngantri dengan masyarakat lainnya. Permasalahan ini seharusnya perlu di perhatikan oleh pemerintah desa secara serius mengingat masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun namun belum ada satupun kegiatan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keterpencilan secara geografis juga membawa konsekuensi pada terbatasnya akses bagi masyarakat desa Mengkait atas berbagai layanan sosial, ekonomi dan layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan keterpencilan secara geografis, mengakibatkan masyarakat desa Mengkait keterbatasan untuk menjangkau wilayah lain dalam mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kategori fisik, dari kebutuhan pangan, sandang serta kebutuhan harian lainnya, masyarakat desa Mengkait harus menempuh jarak perjalanan dengan pompong yang memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan untuk bisa sampai di Kota Tarempa untuk membeli kebutuhan dasar mereka.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengkait Tahun 2019-2020 Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Anambas, karena salah satu fungsi pemerintahan yaitu pemberdayaan (empowering) (Rasyid, 2007), hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan masyarakat Di Desa Mengkait Tahun 2019-2020”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti hanya memberikan gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. Menurut Moelong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nurdin 2019). “Metode deskriptif dipergunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis, dan fakta yang akurat” (Supranto, 2004). Dengan demikian, dalam penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait, yang hasilnya kemudian digambarkan secara jelas berdasarkan hasil di lapangan. Sehingga dapat dilihat apakah efektif atau tidaknya pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait ini sudah tercapai tepat sasaran dan tujuannya.

Hasil dan Pembahasan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengkait Tahun 2019-2020

Desa Mengkait merupakan Desa Suku Laut yang ada di Kepulauan Anamabas, yang memiliki jumlah penduduk 921 jiwa dan 262 KK (kartu keluarga). Sebagian besar masyarakat Desa Mengkait adalah mereka yang tidak pernah sekolah yaitu sebesar 437 jiwa, tamat SD 236 jiwa, Tidak tamat SD 128 jiwa, tamatan SMP 61 jiwa, tamatan SMA 50 jiwa dan Sarjana 10 jiwa. Tingginya angka masyarakat yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Desa Mengkait Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah Nelayan dengan 218 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk menjadi salah satu permasalahan dan menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan yaitu 178 jiwa dengan 58 KK (kartu keluarga), dari total penduduk 921 jiwa. Selain berdampak pada tingginya angka kemiskinan hal itu juga berdampak pada tingginya masyarakat yang tidak pernah sekolah yaitu sebesar 437 jiwa dari total penduduk. Ada beberapa kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan membantu masyarakat agar keluar dari kemiskinan seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2020 dan Peraturan Desa Mengkait Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu :

1. Bagan Apung Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Rt 009 Temiang
3. Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Nelayan Dusun II
4. Bantuan Prikanan (Radar)
5. BLT-Desa (Bantuan Langsung Tunai)

Dalam rangka mewujudkan program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat oleh pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi dan informasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat dan pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan pembangunan. Salaiannya itu terbatasnya jumlah masyarakat yang menerima bantuan dari program pemberdayaan masyarakat, Sehingga masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut belum bisa mendapatkannya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengkait Tahun 2019-2020 Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Anambas, karna salah salah satu fungsi pemerintahan adalah pemberdayaan (*empowering*), hal ini menjadi salah satu dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul Efektivitas Pemberdayaan masyarakat Di Desa Mengkait Tahun 2019-2020. Berikut indikator yang digunakan yaitu menurut Menurut Budiani (Mutarin. 2017) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari : 1). Ketepatan sasaran program terkait dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 2). Ketetapan Sosialisasi program berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. 3). Ketetapan Tujuan program mengenai sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 4). ketetapan Pemantuan program, yakni program kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

1). Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama dari program yang bersifat disalurkan seperti program pemberdayaan masyarakat desa. Ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator ketepatan pada sasaran merupakan tolak ukur utama terhadap penyelesaian persoalan yang ada dilapangan, apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan terus berjalan. Adapun yang dimaksud ketepatan sasaran yaitu pendataan masyarakat dan wilayah yang akan dilaksanakan pemberdayaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Program pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan karna bertujuan untuk meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki masyarakat, serta pengelolaan sumberdaya masyarakat perdesaan yang lebih efektif untuk menghasilkan suatu kemandirian masyarakat.

Dari hasil wawancara, observasi dilapangan dan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian melalui pememernitah desa, maka dapat peneliti simpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait tahun 2019-2020 ini sudah tepat sasaran karna para peserta penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin yang memenuhi beberapa kriteria dan wilayah yang benar-benar membutuhkan pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat ini sangatlah penting karna, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat setempat mengingat masih banyaknya masyarakat miskin di desa Mengkait.

2). Sosialisasi Program

Sosialisasi program pada dasarnya adalah penyebar luasan informasi baik itu program, kebijakan, ataupun peraturan dari pihak pembuat atau pemilik program, kebijakan, dan peraturan kepada pihak-pihak lain yang menjadi pelaksana maupun menjadi sasaran dari program tersebut. Dalam kaitannya dengan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait 2019-2020. Adapun indikator yang dilihat yaitu, memperkenalkan dan

memberikan informasi terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mengkait Tahun 2019-2020 kepada masyarakat.

Sosialisasi merupakan suatu langkah awal dalam keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya. Dalam sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaksanaan program diberikan informasi mengenai program-program pemberdayaan masyarakat dari pengelenggara sehingga informasi tentang pelaksana program dapat tersampaikan dengan jelas. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilaksanakan dengan baik agar semua informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat penerima program pemberdayaan sehingga peserta penerima program pemberdayaan dapat memahami dengan jelas mengenai makna dan tujuan program tersebut.

Dari temuan yang peneliti temukan bahwa sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait yang dalam penyampainnya disampaikan langsung oleh Kepala Desa sendiri terkait program pemberdayaan masyarakat dan manfaat dari program tersebut dan berdasarkan hasil wawancara dan beberapa dokumen dapat peneliti simpulkan bahwa sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait sudah baik. Berikut ini dokumentasi sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait yang dilaksanakan di kantor desa Mengkait .

3). Tujuan Program

Tujuan program ini berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata program atau kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun indikatir yang ingin dilihat yaitu, Apa dampak nyata dari pemberdayaan masyarakat tersebut dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mensejahterakan masyarakat Untuk dapat mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait yang dilakukan oleh pemerintah desa, dilakukan dengan meliat pada proses pelaksanaannya dan hasil pencapaian tujuan program tersebut. Adapun tujan yang ingin dicapai dari program pemberdayaan ini yaitu untuk meingkatkan pendapat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa peneliti memiliki pandangan yang sama dengan informan, karna untuk dapat melihat tujuan program pemberdayaan mansyarakat sudah efektif tentu harus melihat pada bukti-bukti secara langsung yang sudah ceritakan oleh informan hal ini digunakan untuk mengukur dan melihat apakah hasil wawancara tersebut sudah terbukti akan kebenarannya. Dengan hal ini peneliti katakana dengan melihat keadan secara langsung kehidupan bermasyarakat penerima bantuan program pemberdayaan yang samakain mambaiknya, dan tidak adanya keluhan akan program-program tersebut. Menurut peneliti tujuan dari program pemberdayaan masyarakat desa sudah efektif hal ini dari temuan langsung dilapangan.

4). Pemantauan program

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksanaan program kepada peserta program. Kegiatan ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahui kekurangannya yang kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat desa Mengkait dengan mengamati perkembangan sebagai tindak lanjut dari keberlangsungan program tersebut. Adapun indikator yang ingin dilihat adalah pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mengkait sebagai bentuk perhatian kepada penerima program.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat peneliti simpulkan bahwa pemantauan program pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait sudah efektif hal ini di lihat dari temuan-temuan langsung di lapangan, seperti perbaikan rehabilitasi pelabuhan Nelayan Dusun II, pelabuhan RT 009 Temiang dan Bagan Apung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan beberapa temuan-temuan dilapangan dengan informan terkait Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengkait Tahun 2019-2020 Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai inti dari dari penelitaian ini bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait dapat dikatakan baik dan sudah efektif. Dikatakan efektif karna dari 4 (empat) indikator yang dijelaskan semuanya berjalan dengan baik, mulai dari indikator ketepatan sasaran dimana peserta program harus memenuhi kriteria tertentu dan merupakan masyarakat miskin yang telah terdata oleh RT setempat. Pada indikator sosialisasi program dalam pelaksanaannya juga sudah baik hal ini dibuktikan dari tersampainya informasi terkait program pemberdayaan kepada masyarakat khususnya para peserta penerima program pemberdayaan tersebut. Sedangkan pada indikator tujuan program tersebut dikatakan baik karna, memberikan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan dan kemudahan bongkar muat barang di pelabuhan Nelayan di Dusun II dan Pelabuhan RT 009 Temiang yang peneliti temukan berdsarkan hasil observasi dan wawancara. dan pada indikator pemantauan program yang dilakukan oleh pemerintah desa juga sudah baik, dengan melakukan pengecekan dan merehabilitasi program yang telah terlaksana.

Daftar Pustaka

- Utang Rosiding. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Desa Mengkait Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2020.
- Rasyid. 2007. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widja.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Mutiarin Diah dan Khadafi Rizal. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dikabupaten Gunungkidul*. Volume 4 (2), Hal:8